



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 16 /HM.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2021

TENTANG

**PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam mewujudkan partisipasi pemilih dan menumbuhkan kesadaran pemilihan umum yang berkesinambungan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir memberikan pendidikan pemilih, salah satunya yaitu dengan membangun Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1249);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763) ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) ;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN PESERTA DESA
PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2021**

KESATU : Menetapkan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2021, sebagaimana tercantum Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indralaya


Pada Tanggal : 7 Oktober 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,**

ttd

M A S S U R Y A T I

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat KPU Kab. Ogan Ilir
Ka. Sub. Bagian Hukum



ELLYA AGUSTINA, SE
Nip. 19720823 199203 2 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR :

TENTANG PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL/BUPATI, DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2021

KELURAHAN/DESA : DESA SUDIMAMPIR

KECAMATAN : INDRALAYA

KABUPATEN : OGAN ILIR

DAFTAR NAMA-NAMA PESERTA DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN
TAHUN 2021

NO	NAMA	NIK	DOMISILI	PEKERJAAN	BASIS
1	RENI		SUDIMAMPIR		PRAPEMILIH
2	INDRA KELANA		SUDIMAMPIR		PRAPEMILIH
3	MEILANI		SUDIMAMPIR		PRAPEMILIH
4	MELLI		SUDIMAMPIR		P PEMULA
5	AMRI		SUDIMAMPIR		P PEMULA
6	JULISTYA A.		SUDIMAMPIR		P PEMULA
7	RENI		SUDIMAMPIR		PEREMPUAN
8	HOLIDAH		SUDIMAMPIR		PEREMPUAN
9	SRI OKTAVIA		SUDIMAMPIR		PEREMPUAN
10	AIDIL		SUDIMAMPIR		DISABILITAS
11	BURHANUDIN		SUDIMAMPIR		DISABILITAS
12	MULYATI		SUDIMAMPIR		TDK MAMPU
13	M. SAMAN		SUDIMAMPIR		TDK MAMPU
14	HUMAIDI		SUDIMAMPIR		TDK MAMPU
15	SULIA		SUDIMAMPIR		TDK MAMPU
16	JEMAT		SUDIMAMPIR		LAINNYA
17	A. RIFAT		SUDIMAMPIR		LAINNYA

18	MADIAN		SUDIMAMPIR		LAINNYA
19	CIKINI		SUDIMAMPIR		LAINNYA
20	AZAM		SUDIMAMPIR		LAINNYA

Ditetapkan di : Indralaya

Pada Tanggal : 7 Oktober 2021


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN ILIR,

ttd

M A S S U R Y A T I

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat KPU Kab. Ogan Ilir
Ka. Sub. Bagian Hukum



ELLYA AGUSTINA, SE
Nip. 19720823 199203 2 002